

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 421-424
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11488554)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11488554>

Bentuk Penegakan Ham di Indonesia Sebagai Negara Hukum

Raja Novenia Ahza Nurazita¹, Cherline², Nursari Ramadhila Putri³

¹²³Universitas Maritim Raja Ali Haji
¹²³Rajanoenia32480@gmail.com¹, linserlin743@gmail.com², nursariramadhilaputri@gmail.com³

Abstrak

Hak Asasi Manusia atau HAM ialah hak yang sudah ada pada setiap manusia di muka bumi sebagai ciptaan tuhan. Penegakan serta perlindungan hak asasi manusia ini ialah suatu cerminan dari sila Pancasila yang terdapat pada Pancasila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kalimat tersebut menjelaskan bahwa setiap makhluk di muka bumi ini harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang apa pun karena hal tersebut sudah menjadi haknya. Suatu Konsep Negara Hukum adalah sebuah konsep yang di mana bersifat universal yang di mana hal tersebut dianut oleh hamper seluruh negara di dunia. Adapun dua macam tipe yaitu yang pertama ada negara hokum *Rechsstaat* dan *The Rule of Law*. Dari kedua tipe tersebut ada memiliki karakteristik dan persamaan yaitu terkait pada perlindungan Hak Asasi Manusia. Bagaimana cara mengatasi hal-hal yang terjadi akibat kesalahan terhadap hak asasi manusia yaitu dengan cara membentuk Lembaga yang namanya Komnas HAM dan juga pengadilan HAM yang dimana hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam penegakan dan dalam pengadilan mengenai HAM.

Kata kunci : *Perlindungan, Penegakan, Hak Asasi Manusia, Pancasila, Komnas HAM*

Abstract

*Human Rights are the rights that every human being on earth has a creatures created by God. The enforcement and protection of human rights is a reflection of the Pancasila principle contained in the second Pancasila, namely just and civilized humanity. This sentence explains that every creature on this earth must be treated fairly regardless of anything because this is their right. A concept of the rule of law is a concept which is universal in nature and is adhered to by almost all countries in the world. There are two types, namely the first is the *Rechsstaat* legal state and *The Rule of Law*. These two types have characteristics and similarities, namely those related to the protection of human rights. How to overcome things that occur as a result of violations of human rights, namely by establishing a National Human Rights Commission and a Human Rights Court, which is progress in the enforcement and court of human rights.*

Keywords : *Protection, Enforcement, Human Rights, Pancasila*

Article Info

Received date: 23 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 03 June 2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mana telah ditetapkan pada UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Di mana suatu penyelenggaraan atau ketatanegaraan telah diatur dengan sebuah konstitusi hukum. Adapun salah satu ciri dari negara hukum yaitu menjamin hak kepada negaranya, yang telah diatur dalam konstitusi nasional. Dan di Indonesia memiliki konstitusi yaitu UUD Republik Indonesia 1945 dan Pancasila (Fadhli et al., 2023). Adapun ciri-ciri lainnya dari negara hukum yaitu, adanya UUD Republik Indonesia atau sebuah konstitusi yang di mana di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai kaitan antara penguasa negara dengan rakyatnya. Ciri yang kedua yaitu adanya pembagian atas kekuasaan negara. Dan yang terakhir yaitu dengan diakui dan melindungi hak-hak terhadap rakyatnya. Dari ciri-ciri yang telah disebutkan memberitahuka mengenai ide sentral *rechtsstaat* merupakan suatu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang di mana berpacu pada atas suatu prinsip dari kebebasan dan persamaan. Dengan ditetapkannya UUD 1945 maka akan memberi suatu jaminan konstitusional kepada asas kebebasan dan persamaan. Dan juga adanya pembagian dari kekuasaan tersebut dapat menghindari yang namanya pemupukan kekuasaan dalam satu tangan yang di mana cenderung terhadap yang namaanya salah guna kekuasaan yang artinya pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

Hak asasi manusia (HAM) juga merupakan suatu perangkat yang mendasar dan melekat pada diri manusia sejak manusia tersebut lahir (Adristi et al., 2023). Oleh karena itu hak asasi manusia di

golongkan sebagai hak-hak yang alamiah. Perkembangan dari HAM sejak dari zaman peradaban awal manusia hingga sampai detik ini mempunyai sejarah yang sangat panjang. Hak-hak itu harus diakui secara universal dan juga wajib dilindungi sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ham dan konstitusi itu memiliki hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya terutama dalam konsep negara hukum.

Hak Konstitusional merupakan suatu pembatasan terhadap kekuasaan negara. Perlindungan terhadap hak-hak ini merupakan suatu jaminan yang dijamin oleh konstitusi. Dapat dikatakan bahwa pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi dapat melindungi warna negaranya. Oleh karena itu apabila mahkamah konstitusi dapat menyelesaikan masalah tersebut maka mahkamah tersebut dapat melakukan perlindungan secara maksimum atas jaminan-jaminan hak warga negara. (Fadhli et al., 2023)

Dalam penegakan HAM dapat didirikan suatu Lembaga yang biasa disebut dengan "KOMNAS HAM". Berdasarkan dari keputusan presiden, Komnas HAM bertujuan untuk membantu pelaksanaan HAM di Indonesia dengan konduktif yang berdasarkan dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang kedua untuk meningkatkan perlindungan HAM agar terwujudnya pembangunan manusia nasional di Indonesia (Nawawi, 2017). Dari Lembaga tersebut dapat dijadikan sebagai suatu wadah untuk melindungi masyarakat dalam mengontrol penegakan HAM dan juga sebagai pengawasan bagi masyarakat agar tidak dilakukan sewenang-wenangnya. dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara maka dapat berdasarkan dari yang Namanya Hak Asasi Manusia. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai suatu Lembaga yang di mana memiliki kedudukan setara dengan Lembaga negara lainnya.

Namun demikian dalam kaitannya dengan penegakan HAM, selama Indonesia masih terus merdeka Lembaga-lembaga ini masih perlu untuk di benahi, karena jaminan terhadap HAM masih dirasa oleh masyarakat jauh dari kata memuaskan. Hal tersebut dapat di jumpai dari beberapa contoh kejadian seperti penangkapan yang tidak sah, pemerkosaan, penghilangan nyawa manusia secara paksa. Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat menegaskan kembali kepada Lembaga-lembaga tinggi untuk menghormati, menegakkan, dan menyebar luaskan mengenai bagaimana pemahaman HAM kepada seluruh masyarakat.

Pada hak asasi manusia, awalnya terdapat pada UUD 1945 dan hanya dicantumkan dalam beberapa pasal saja. Ini terjadi karena adanya perbedaan beberapa pendapat tentang perlu tidaknya dimuat pengaturan tentang hak asasi manusia dalam UUD. Karena terjadinya reformasi dengan diadakannya amandemen UUD 1945 ini memuat tentang HAM. Adapun bentuk yang terdapat dari hukum yang tertulis yang berisikan tentang ham:konstitusi (HAM); pada ketetapan MPR; undang-undang serta perintah keputusan dari presiden. Walaupun peraturan ini sudah ditetapkan negara, tetapi masi sering terjadi banyaknya pelanggaran HAM. Para pihak yang memiliki tanggung jawab atas hal ini hingga saat ini masih jadi perbincangan. Ada yang menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya negara saja melainkan juga terhadap individu wara negara itu.

METODE PENELITIAN

Hasil penelitian ini dihasilkan dengan cara pendekatan kualitatif dengan cara metode deskriptif. Pada metode ini tujuannya untuk menjelaskan, memaparkan secara rinci dari beberapa masalah yang akan di teliti. Beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jurnal yang terdahulu yang telah terjawab dari pernyataan dalam penelitian yang diteliti dan telah di dukung dengan data sekunder yang diperoleh dari keputusannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM adalah suatu hak pokok dimana hal ini telah dimiliki oleh manusia. Pada Undang-Undang hukum pidana telah menjelaskan bahwa janin yang terdapat dalam kandungan berapa minggu akan dilindungi oleh hukum. Artinya janin yang terdapat dalam kandungan tersebut sudah berhak mendapat perlindungan hukum. Makna hak ini memberitahukan bahwa kekuasaan telah dimiliki oleh seorang sudah mendasar. Tuntutan mengenai hak adalah kewajiban yang bersifat imperativ. Hak itu wajib dipenuhi nilai subjek suatu perintah. Orang yang memiliki keyakinan beragama

menggungkapkan suatu hak sudah melekat dari manusia. Hak asasi mempunyai hak sebagai manusia. Pelanggaran terhadap hak ini dia anggap sebagai hak yang normal.

Dari pendapat yang telah di kemukakan terdapat ciri pokok dari ham ; (1) Menjelaskan hak asasi tidak di berikan melainkan melekat pada diri masyarakat; (2) hak asasi diberikan untuk semua masyarakat; (3) hak asasi ini tidak boleh melanggar hak orang lain di karenakan orang lain juga memiliki hak asasi manusia. Pengakuan di Indonesia terdampak pada hak asasi manusia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang mana terdapat di alinea pertama dan juga alinea ketiga dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J (UUD 19545).

Hambatan Terhadap HAM di Indonesia

Adapun hambatan dalam upaya memajukan HAM di Indonesia yaitu, kondisi dari sosial budaya yang berbeda-beda di Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda-beda dari setiap daerah dan masih terdapat perbedaan dari status sosial yang timbul. Yang kedua yaitu kurangnya penyampaian yang merata ke semua masyarakat, sehingga mereka kurang memahami pentingnya Hak Asasi Manusia. Yang ketiga yaitu kebijakan dari pemerintah bisa menyebabkan penerimaan dan penolakan pada masyarakat, contohnya dengan banyaknya pendapat yang berbeda-beda yang terjadi maka dapat menghambat majunya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Yang keempat, pembuatan dari Undang-Undang yang sering tidak sesuai pada targetnya, karena banyak peraturan perundang-undangan yang malah semakin membuat banyaknya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yaitu penindakan yang lemah, masih sering terjadi suatu tindakan hukuman yang tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan, seharusnya aparat penegak hukum itu harus melakukan penegakan hukuman dengan adil. Dan yang terakhir adalah rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya Hak Asasi Manusia.

Cara Mengatasi Agar Tidak Terjadinya Pelanggaran HAM

Pelaksanaan dari HAM di Indonesia masih belum disebut maksimal dilaksanakan. Karena seringnya terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM contohnya perusakan nama baik, menghabiskan nyawa manusia, penghinaan, diskriminasi, dan lainnya. Upaya untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia ini melibatkan dari beragam sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Umumnya segala sesuatu itu berdasarkan dari kesadaran dari diri masyarakat tersebut. Karena atas kesadaran diri mereka maka akan dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dan terus bisa menciptakan lingkungan hidup yang sama-sama saling menghargai dan menghormati.

Dibawah ini ada cara untuk mencegah pelanggaran terhadap HAM:

1. Penegakan hukum

Cara yang pertama yaitu dengan cara membentuknya penegakan hukum yang dimana hal ini dapat melindungi serta mempertahankan hak-hak masyarakatnya. Namun di dalam penegakan hukum ini harus memberikan pelayanan yang bersifat adil tanpa memandang siapa pun dan juga tidak ditambah dan di kurang.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Upaya yang kedua yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti dengan memberikan jaminan Pendidikan, kesehatan, dan juga memberikan sarana penyaluran sosial. Hal ini, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran terhadap HAM.

3. Pengawasan masyarakat

Partisipasi dari masyarakat yang aktif sangat dibutuhkan dan juga penting. Contohnya apabila telah terjadi kekerasan yang terjadi dilingkungan mereka, maka mereka berhak untuk memberikan laporan hal tersebut kepada pihak yang telah memiliki wewenang.

4. Pendidikan HAM

Memberikan pemahaman mengenai ham di bermacam sektor pendidikan, baik formal maupun non-formal juga sangat penting. Dengan hal tersebut masyarakat dapat lebih efektif melindungi dan mengetahui bagaimana agar bisa memperjuangkan hak-hak mereka.

5. Kerjasama antarpihak

Melakukan suatu kerjasama antara Lembaga formal atau non formal, dan masyarakat juga diperlukan sebagai cara pencegahan pelanggaran HAM. Karena dengan hal ini dapat mencegah pelanggaran HAM dan dapat memperkuat hak-hak manusia.

6. Upaya kuratif

Diantara cara-cara di atas, juga terdapat cara kuratif sebagai penanganan pelanggaran terhadap HAM di Indonesia. Upaya tersebut berkaitan dengan Lembaga-lembaga lainnya, termasuk juga Pengadilan HAM, Jaksa Agung, Komisi Nasional HAM, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan lembaga-lembaga peradilan.

Hukum harus dipertahankan dan ditegakkan, sistem dari peradilan juga harus dilakukan dengan baik. Lembaga-lembaga atau para pejabat yang terlibat dalam hal itu juga wajib memenuhi tugas yang telah diberikan dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan adil, tidak melakukan kekerasan dalam rangka penegakan hukum. Dan juga perlu yang namanya *social control* dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah (Jurusan Psikologi & Psikologi, 2011).

SIMPULAN

Indonesia adalah negara hukum yang tidak memberikan beban pada hak atau kebebasan individu atau pun tidak memberikan beban pada kewajiban terhadap negara. Negara hukum Indonesia memberikan hal tersebut terletak pada keseimbangan. Terdapat pada pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dimana menjelaskan bahwa yang membatasi HAM semata-mata hanya untuk memberikan jaminan pengakuan serta memberikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan kepada orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang sesuai dengan cara disesuaikan dari penimbangan moral, nilai-nilai agama, yang dimana nilai-nilai tersebut ialah salah satu cerminan dari Pancasila. Karena hal tersebut suatu ciri dari konsep Negara Hukum Indonesia (Hadi & Raya Benowo, 2022).

Dengan banyaknya kejadian yang terjadi dan mengaruh pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, memperlihatkan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman dari rakyat Indonesia mengenai apa arti dari Hak Asasi Manusia. Se lengkap dan sebaik apa pun peraturan perundang-undangan yang telah diatur hanya dianggap memiliki nilai bila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dengan adanya peraturan yang telah dibuat sudah harusnya kita sebagai rakyat Indonesia mengikuti dan menegakkan peraturan tersebut. Dengan adanya masyarakat yang demokratis, peduli terhadap negaranya dan menjadikan peraturan sebagai dasar hidup, maka Hak Asasi Manusia itu akan dapat berjalan dengan baik. Dari penjelasan kesimpulan di atas, maka kami sebagai penulis mengharapkan bahwa para lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia harus lebih memperhatikan hak-hak asasi masyarakatnya, dan juga harus bertindak adil dan tegas dalam mengambil keputusan apabila terdapat pelanggaran HAM. Dan juga sebagai rakyat Indonesia harus menanamkan nilai-nilai etika dan keagamaan agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap HAM.

REFERENSI

- Adristi, F. P., Annette, G., & Andrian, S. R. A. (2023). Posisi Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Gugatan dalam Litigasi Perubahan Iklim Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 209–237. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.544>
- Fadhli, T., Siregar, A., Fitri, A. A., Rahimah, F. N., Permata, I., Pasaribu, S., Pertiwi, K. N., Al Fatha, K., Anggraini, L., Haliza Purba, N., & Siregar, S. S. (2023). Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara. *Pendidikan Dan Kependidikan*, 02.
- Hadi, F., & Raya Benowo, J. (2022). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State of Law and Human Rights in Indonesia*.
- Jurusan Psikologi, B., & Psikologi, F. (2011). *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*.
- Nawawi, A. (2017). *Komnas Ham: Suatu Upaya Penegakan Ham Di Indonesia*. XI. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945